



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 94 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOP)
TINGKAT PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2018**

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 3 (tiga)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan pada sekolah tingkat pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK), perlu diberikan bantuan operasional sekolah (BOP) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOP) pada masing – masing sekolah tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD dan Taman Kanak-kanak (TK) Tahun 2018 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bantuan Operasional Sekolah (BOP) pada Tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) digunakan untuk membiayai operasional sekolah pada masing – masing sekolah yang pembayarannya akan diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Tanggal : 22 Mei 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005

TembusandisampaikankepadaYth:

- 1. Gubemur Provinsi Papua di Jayapura;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Kepala DinasPendidikandan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Ketua DPRD KabupatenYahukimo di Sumohai;
- 5. KepalaBadanPengawas Daerah KabupatenYahukimo di Sumohai;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
- 7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
- 8. Masing-masing sekolah yang bersangkutan.